



**PUTUSAN**

Nomor 19/PDT/2022 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHALIDIN ISHAK, bertempat tinggal di Gampong Gle Gadang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Razali Amin, S.H, LL.M., MKn dan Maulina, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office RA & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No 8 Komplek Pertokoan Muhammadiyah, Lhoksukon-Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 120/SK/RAP/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula TERGUGAT I ;

Lawan:

1. Anwar Alias Anwar Ismail Bin Ismail bertempat tinggal di Gampong Gle Dagang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dalm hal ini memberikan kuasa kepada Mustafa M. Zein, S.H., Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor di Jln Merdeka Nomor 3 Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Penggugat;
2. Geuchik Gampong Kuta Meuligo, tempat kedudukan Gampong Kuta Meuligoe, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
3. Camat Kecamatan Sawang, tempat kedudukan KantorKecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III, semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PDT/2022/PT BNA tanggal 15 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 19/PDT/2022/PT BNA;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 19/PDT/2022/PT BNA, salinan putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lsk, tanggal 6 Januari 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 05 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 12 Juli 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lsk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat I Pada hari kamis tanggal 09 Januari 1997 membeli sebidang tanah kebun, seluas 1.639 M2 (seribu enam ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara, berdasarkan Akta Jual Beli No 07/SW/II/1997, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sawang (Tergugat III) dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Sawah Hasan Bayak 2 m;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Lueng Paya 44,50 m;
- Sebelah Timur : dengan Parek Jalan Elak 78 m;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Kebun Hasan Usman dan Tgk H.Ben Bulen 62,98 m;

Selanjutnya disebut Objek sengketa;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I sebelum membeli objek sengketa pernah melakukan kerjasama Jual beli Kelontongan, pada tahun 1988, dari hasil Laba kelontongan tersebut Penggugat dan Tergugat I mendapat bagian masing-masing 50% dari hasil laba yang diperoleh saat itu sejumlah Rp,1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) Maka bagian penggugat 50% berjumlah Rp, 500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan Tergugat I juga mendapatkan hasil laba tersebut dengan jumlah yang sama yaitu Rp,500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) akan tetapi Tergugat I tidak memberikan hasil laba 50% tersebut kepada Penggugat sampai Sekarang;

3. Bahwa karena Tergugat I belum menyerahkan hasil laba tersebut sampai sekarang maka penggugat meminta untuk diserahkan hak yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat pada saat itu, oleh karena itu Penggugat meminta untuk diberikan kembali haknya dengan diperhitungkan nilai Emas sekarang. Jika diperhitungkan harga Emas pada tahun 1988 berjumlah pergramnya

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp,23.000.00 (*dua puluh tiga ribu rupiah*) jika diperhitungkan dengan uang yang seharusnya diterima oleh penggugat Rp.500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) dengan Emas maka berjumlah 21 Gram Emas dan jika diharga dengan harga emas yang sekarang pergramnya Rp, 833.000.00 (*Delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) maka Tergugat I harus menyerahkan

kepada Penggugat Emas sebanyak 21 gram atau uang sebesar lebih kurang Rp.17.493.00,00 (*Tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

4. Bahwa asal usul membeli objek sengketa dari kerja sama pemeliharaan kambing kemudian kambing tersebut di jual dari hasil penjualan kambing tersebut Penggugat dan Tergugat I membeli lembu dan kemudian dari hasil penjualan lembu tersebut Penggugat dan Tergugat I sepakat membeli Objek sengketa yaitu sepetak tanah kebun yang terletak di Jln. Elak Gp. Kuta Meuligoe Kecamatan sawang Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa objek sengketa dibeli oleh Tergugat I dan Penggugat dengan harga Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Penggugat memiliki  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Objek sengketa yaitu dari luas 1.639 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) maka yang menjadi bagian dari Penggugat adalah seluas 819,5 M<sup>2</sup> (delapan ratus Sembilan belas koma lima meter persegi) dan bagian Tergugat I adalah seluas 819,5 M<sup>2</sup> (delapan ratus Sembilan belas koma lima meter persegi) yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan saat ini objek sengketa dalam Penguasaan Tergugat I;

6. Bahwa, sejak pembelian objek sengketa sampai sekarang Tergugat I tidak pernah menyerahkan bagian dan atau hak yang menjadi milik Penggugat;

7. Bahwa, Tergugat I dari tahun 1997 sampai sekarang Tergugat I terus menerus menikmati hasil dari pada objek sengketa tersebut sehingga sampai saat ini. Penggugat sangat merasa dirugikan dengan perbuatan dan atau tindakan Tergugat I yang menikmati dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum;

8. Bahwa, kemudian Tergugat I telah menggadaikan objek sengketa kepada pihak ketiga yaitu BANK BPR Sare Meusampe Lhoksemawe dan Penggugat yang melunasi hutang Tergugat I kepada pihak ketiga tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 (*Tujuh juta rupiah*);

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menyuruh Tergugat I menyerahkan objek sengketa yang menjadi milik dari Penggugat, akan tetapi sampai saat ini belum ada hasil dari Tergugat II dan Tergugat III;

10. Bahwa, oleh karena secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan," maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat dari Perbuatan para Tergugat;

11. Bahwa, kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap perbuatan Tergugat I yang telah menikmati hasil dari objek sengketa yaitu, hasil panen asam jawa satu tahun sekali panen @Rp 600.000,00- (enam Ratus ribu rupiah) jika ditotalkan dari tahun 1997 sampai dengan 2021 sebesar Rp 12.600.000,00,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), dari hasil panen kelapa dalam satu tahun tiga kali panen @Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) jika ditotalkan dari tahun 1997 sampai dengan 2021 sebesar Rp 32.000.000,00,- (tiga puluh dua juta rupiah), dari hasil panen pohon nangka dan pohon kemiri dari tahun 1997 sampai dengan diajukan gugatan ini di pengadilan sebesar Rp 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) untuk dijadikan bahan bangunan oleh Tergugat I, dan pada tanggal 07 Februari 2021 Tergugat I merampas uang dari hasil panen asam jawa yang ada pada Penggugat Rp. 175.000,00- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jika ditotalkan sejak tanggal 09 Januari 1997 sampai dengan sekarang total keseluruhan sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa, oleh karena Tergugat I telah menduduki dan menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga sangat dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menerbitkan surat-surat lainnya atas objek sengketa, dan karenanya patut dan menurut hukum apabila semua surat-surat yang timbul dan dikeluarkan atas nama Tergugat I terhadap objek sengketa dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

13. Bahwa, agar Para Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar para Tergugat, dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat, lalai



melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

**14.** Bahwa, perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, yang secara tanpa hak dan melawan hukum menduduki dan menguasai objek sengketa milik Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat;

**15.** Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak-hak Penggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lhoksukon meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara yaitu sebidang tanah kebun, seluas 1.639 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara, berdasarkan Akta Jual Beli No 07/SW/II/1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Sawah Hasan Bayak 2 m;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Lueng Paya 44,50 m;
- Sebelah Timur : dengan Parek Jalan Elak 78 m;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Kebun Hasan Usman dan

Tgk

H. Ben Bulen 62,98 m;

Kemudian sita jaminan tersebut dinyatakan sah, kuat dan berharga;

**16.** Bahwa, oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang telah dilakukan para Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Tergugat;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek sengketa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari sebidang tanah kebun, seluas 1.639 M<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara, berdasarkan Akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No 07/SW/I/1997, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sawang (Tergugat III) dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Sawah Hasan Bayak 2 m;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Lueng Paya 44,50 m;
- Sebelah Timur : dengan Parek Jalan Elak 78 m;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Kebun Hasan Usman dan Tgk H.Ben Bulen 62,98 m;

Milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No 07/SW/I/1997 tanggal 09 Januari 1997;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

5. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;

7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian dari hasil laba penjualan kelontongan sebesar 21 gram emas atau uang sejumlah Rp, 17.493.00,00 (*Tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*) kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang timbul karena Tergugat telah menggadaikan objek sengketa kepada pihak ketiga yaitu BANK BPR Sare Meusampe Lhoksemawe sebesar Rp,7.000.000,00 (*Tujuh juta rupiah*);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar hasil dari objek sengketa Rp, 65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus setiap Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, (*uit voerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak seluruh alasan-alasan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat tanggal 18 Juni 2021, Nomor: 08/Pdt.G/2021/PN.LSK, kecuali ada yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata dibawah ini:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*):

1) Bahwa, alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, sehingga terkesan alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan Penggugat *aquo*. Karena antara posita dan petitum dalam gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat tidak bersesuaian dan tidak saling berhubungan atau saling bertentangan satu sama lain;

2) Bahwa, Penggugat dalam merumuskan alasan posita dan petitum gugatan, terlihat tidak jeli, tidak akurat dan amburadul, yaitu didalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan petitum mengenai menyatakan sah objek sengketa, yaitu: 1 (satu) bidang tanah kebun seluas  $\pm 1.639 \text{ M}^2$  (seribu enamratus tigapuluh sembilan meter persegi), yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997 sebagai milik Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat hanya menyatakan sah objek sengketa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagai milik Penggugat (poin 1 petitum). Sehingga jelas dan terang secara hukum antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian dan/atau tidak saling berhubungan, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan kabur (*abscur libel*);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA



3) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, terbukti gugatan Penggugat tergolong kabur, tidak jelas, dan tidak terang (*obscuur libel*). Oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap yang menyebutkan definisi *obscuur libel*, yakni: “yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan

Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).” (Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 448);

4) Bahwa, kemudian pendapat Sudikno Mertokusumo, mengatakan: “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).” (Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 84). Atas dasar itu, maka patut dan sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5) Bahwa, hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492K /Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan kaidah hukum: “Gugatan kabur (*kabur*) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Hal sama dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dengan kaidah hukum: “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.”;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):

Bahwa, Tergugat I tidak untuk mempersoalkan hak menggugat Penggugat terhadap Para Tergugat, akan tetapi hanya untuk memperjelas “subyek hukum yang bagaimana” yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *aquo*, sehingga subyek hukum yang ditarik sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II atau sebagai Turut Tergugat masing-masing jelas kapasitasnya, kedudukannya dan perannya dalam sengketa perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum *aquo*, dimana pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum harus ditafsirkan sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang disengketakan;

Bahwa, Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan, karena masih ada pihak yang seharusnya ikut sebagai para pihak dalam perkara *aquo*, namun tidak diikutsertakan, sehingga menyebabkan para pihaknya tidak

lengkap, karena masih terdapat pihak lainnya yang harus diikutsertakan dalam perkara *aquo*;

Bahwa, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dan/atau ikut menggugat pihak Bank BPR Sabe Meusampe Kabupaten Aceh Utara dan Tuan Muslim sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata *aquo*, karena Bank BPR Sabe Meusampe Kabupaten Aceh Utara adalah pihak yang memberikan pembiayaan (kredit) kepada Tuan Muslim selaku ketua kelompok tani yang meminjam akta jual beli *aquo* dari Tergugat I dan Tuan Muslim sebagai pihak yang meminjam akta jual beli *aquo* dari Tergugat I, sehingga telah terbukti gugatan Penggugat kurang pihak. (Vide: *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 K/Pdt/1984, tertanggal 18 Desember 1985 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2895 K/Pdt/1995 tertanggal 30 Agustus 1996*);

Bahwa, dengan tidak dimasukkannya para pihak yang ada hubungan hukum dengan objek sengketa, maka jelas-jelas gugatan Penggugat cacat hukum dan bertentangan dengan asas hukum acara perdata dan hanya itikad tidak baik dari Penggugat semata, (Vide: *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Desember 1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984*). karenanya sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard – NO*);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976, dengan kaidah hukum: *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/ tidak lengkap."*;

## Dalam Kompensi:

1. Bahwa, secara mutatis mutandis alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam Jawaban Kompensi ini;
2. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak seluruh alasan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat bertanggal 05 Juli 2021, yang terdaftar dalam register perkara secara elektronik dengan aplikasi *e-court* tanggal 13 Juli 2021, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 1997 Tergugat I membeli objek sengketa dari Tuan Jauhari Budiman sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapanratus limapuluh ribu rupiah), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997 yang dibuat oleh Tergugat III;-
4. Bahwa, benar objek sengketa sepenuhnya merupakan milik Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap objek sengketa. Pencantuman nama Penggugat dalam akta jual beli *aquo* hanya sebatas numpang nama atau pinjam nama semata, tanpa ada penyertaan modal atau pembagian hasil antara Tergugat dengan Penggugat. Tujuan Tergugat I menyertakan nama Penggugat dalam akta jual beli objek sengketa adalah penggunaan pinjam nama (*nominee arrangement*);
5. Bahwa, benar Tergugat I pernah membuka usaha jual beli kelontong, tetapi bukan kerja sama atau kongsi antara Tergugat I dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat bekerja di kios kelontong Tergugat I, dengan sistem upah atau gaji, bukan dengan pembagian hasil;
6. Bahwa, alasan poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak benar sama sekali, karena tidak pernah ada perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan Penggugat perihal jual beli kelontong, akan tetapi yang ada adalah Tergugat I secara lisan mengajak Penggugat untuk membantu Tergugat I di kios kelontong Tergugat I;
7. Bahwa, tidak benar sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat melakukan kerja sama jual beli kelontong, yang kemudian mendapatkan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing 50% (limapuluh persen), sehingga tidak pernah ada laba sebagaimana perhitungan Penggugat;

8. Bahwa, kios kelontong Tergugat I hanya mampu bertahan selama 1 (satu) tahun lamanya, oleh karena banyak warga masyarakat yang berhutang di kios kelontong tersebut, sehingga kios kelontong tersebut mengalami kebangkrutan, dan belum memperoleh keuntungan sama sekali, sehingga sampai sekarang Tergugat I masih menanggung beban hutang kepada pihak ketiga;

9. Bahwa, benar Tergugat I pernah meminjamkan akta jual beli objek sengketa kepada Tuan Muslim untuk pengurusan pembiayaan kelompok tani di Bank BPR Sabe Meusampe Kabupaten Aceh Utara, dan hal tersebut merupakan hak Tergugat I untuk membantu Tuan Muslim selaku pihak ketiga yang lagi membutuhkan dana untuk pengembangan kelompok taninya;

10. Bahwa, tidak benar dan tidak pernah ada hasil dari objek sengketa sebagaimana alasan poin 11 (sebelas) posita Gugatan Penggugat sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) dan hanya karangan Penggugat semata. Sehingga tidak berdasarkan hukum sama sekali mengenai pernyataan Penggugat yang mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (dtujuh juta rupiah) dan hasil dari objek sengketa sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah). Karena apa yang didalilkan Penggugat pada poin 8 (delapan) dan poin 11 (sebelas) posita serta poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) petitum adalah karangan belaka Penggugat untuk menuntut yang bukan haknya;

11. Bahwa, oleh karenanya Tergugat I menolak secara tegas seluruh alasan pada poin 8 (delapan) dan poin 11 (sebelas) posita serta poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) petitum Gugatan Penggugat, karena tuntutan kerugian dan hasil objek sengketa oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan, dimana antara posita dengan petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian dan/atau tidak saling berhubungan, oleh karena posita dan petitum Penggugat tidak bersesuaian, ganti kerugian yang dituntut tidak sempurna, maka tuntutan ganti kerugian dalam perkara *aquo* harus ditolak seluruhnya. (*Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 12 November 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598*

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971); Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/SIP/1970 Tanggal 12 November 1971, dengan kaidah hukum: "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah jelas tidak sempurna.";*

*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K/SIP/1971 Tanggal 18 Desember 1971, dengan kaidah hukum: "Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan."*

12. Bahwa, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena objek sengketa merupakan hak milik sah Tergugat I dan Gugatan Penggugat baik posita maupun petitum tidak didukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat, maka dengan demikian permohonan sita jaminan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. (*Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1971*);

*"Persitaan tidak dilakukan dalam hal si penggugat tidak mempunyai bukti-bukti kuat."*

13. Bahwa, alasan petitum Penggugat, agar menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam perkara *aquo* adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena dalam Hukum Acara Perdata Indonesia hanya dinyatakan, barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara. (*Vide: Pasal 181 ayat (1) HIR Jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg*);

*"Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara."*

14. Bahwa, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 R.Bg, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila posita dan petitum dalam gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensi:



1. Bahwa, Tergugat I Kompensi menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi I, Tergugat II menjadi Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat III menjadi Tergugat Rekonpensi III;
2. Bahwa, alasan yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam kompensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dari alasan gugatan rekonpensi ini sehingga tidak diulangi lagi;
3. Bahwa, Penggugat Rekonpensi merupakan pemilik sah dan satu-satunya atas tanah 1 (satu) bidang tanah kebun seluas  $\pm 1.639 \text{ M}^2$  (seribu enamratus tigapuluh sembilan meter persegi), yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997 yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi III dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Hasan Bayak, 2 M;
- Sebelah Selatan: dengan tanah Lueng Paya, 44,50 M;
- Sebelah Timur : dengan paret lueng paya, 78 M;
- Sebelah Barat : dengan tanah kebun Hasan Usman/Tgk.H. Ben Bulen, 62,98 M;

Selanjutnya disebut: objek sengketa;

4. Bahwa, asal mula dan dasar Penggugat Rekonpensi memperoleh hak milik atas objek sengketa adalah berdasarkan jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Tuan Jauhari Budiman pada hari Kamis tanggal 09 Januari 1997 dengan harga sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapanratus limapuluh ribu rupiah), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997 yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi III;
5. Bahwa, perjanjian jual beli objek sengketa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tuan jauhari Budiman adalah berdasarkan perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang dan perjanjian sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*), berupa adanya akta jual beli dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. (Vide: Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: "(1). Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus), (2). Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity), (3). Ada suatu hal tertentu (objek), dan (4). Ada suatu sebab yang halal (causa).");
6. Bahwa, pada waktu pembuatan Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997 oleh Tergugat Rekonpensi III terjadi pencantuman

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA





nama Tergugat Rekonpensi I dalam akta jual beli objek sengketa. Pencantuman nama Tergugat Rekonpensi I tidak lebih hanya sebatas numpang nama atau pinjam nama semata. Tujuan Penggugat Rekonpensi menyertakan nama Tergugat Rekonpensi I dalam akta jual beli objek sengketa adalah penggunaan pinjam nama (*nominee arrangement*);

7. Bahwa, setelah objek sengketa menjadi milik Penggugat Rekonpensi, maka objek sengketa dibawah penguasaan sepenuhnya Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang mengarap dan membersihkan objek sengketa secara terus menerus dan berkesinambungan di atas objek sengketa, tanpa dipermasalahkan apapun oleh Tergugat Rekonpensi I;

8. Bahwa, setahu bagaimana sejak awal bulan Januari 2021 secara serta merta oleh Tergugat Rekonpensi I telah mengklaim dan menyatakan  $\frac{1}{2}$  (setengah) objek sengketa sebagai hak milik Tergugat Rekonpensi I, padahal jelas dan terang secara hukum objek sengketa sepenuhnya sejak pertama jual beli merupakan milik sah Penggugat Rekonpensi;

9. Bahwa, Penggugat Rekonpensi sudah menjelaskan dan memperingatkan Tergugat Rekonpensi I beberapa kali tentang kepemilikan objek sengketa sebagai hak milik sah dan satu-satunya dari Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi I tetap tidak mengindahkan, dengan tetap mengklaim dan menyatakan  $\frac{1}{2}$  (setengah) objek sengketa sebagai hak milik Tergugat Rekonpensi I, yang kemudian justru Tergugat Rekonpensi I menggugat Penggugat Rekonpensi sebagai subjek tergugat dalam perkara *aquo*;

10. Bahwa, secara hukum objek sengketa merupakan milik sah Penggugat Rekonpensi, yang dibuktikan berdasarkan bukti hak Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi III;

11. Bahwa, oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonpensi I, dengan sengaja dan tanpa ada dasar hukum yang jelas telah mengklaim dan menyatakan  $\frac{1}{2}$  (setengah) objek sengketa sebagai hak milik Tergugat Rekonpensi I, padahal objek sengketa sebagai milik sah dan satu-satunya milik Penggugat Rekonpensi, sehingga telah menghilangkan hak Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang sah dan satu-satunya mempunyai objek sengketa adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang dapat mendatangkan kerugian kepada pihak Penggugat Rekonpensi;



**12.** Bahwa, oleh karena secara hukum Tergugat Rekonsensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat Rekonsensi;

**13.** Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat Rekonsensi adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena akibat tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonsensi I di atas objek sengketa telah membuat Penggugat Rekonsensi sangat dirugikan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonsensi diterima dan dikabulkan seluruhnya;

**14.** Bahwa, agar Tergugat Rekonsensi I nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara perdata ini, mohon agar Tergugat Rekonsensi I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat Rekonsensi I lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

**15.** Bahwa, gugatan Penggugat Rekonsensi ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonsensi I;

**16.** Bahwa, oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi I, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat Rekonsensi I;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Tergugat I di atas, maka Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memberikan putusan demi hukum, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;

## Dalam Rekonsensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

2. Menyatakan sah objek sengketa, yaitu: 1 (satu) bidang tanah kebun seluas  $\pm 1.639 \text{ M}^2$  (seribu enamratus tigapuluh sembilan meter persegi), yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997 yang dibuat oleh Tergugat Rekonsensi III dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Hasan Bayak, 2 M;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Lueng Paya, 44,50 M;
- Sebelah Timur : dengan paret lueng paya, 78 M;
- Sebelah Barat : dengan tanah kebun Hasan Usman/Tgk.H.

Ben

Bulen, 62,98 M;

Sebagai satu-satunya milik Penggugat Rekonsensi;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997 yang dibuat oleh Tergugat Rekonsensi III;

4. Menyatakan pencantuman nama Tergugat Rekonsensi I dalam Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997 yang dibuat oleh Tergugat Rekonsensi III tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi I di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA



7. Menyatakan segala surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat Rekonpensi I terhadap objek sengketa adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat Rekonpensi I lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonpensi I (*uit voerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi I membayar biaya perkara;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi I untuk membayar semua biaya perkara;

Atau :

Apabila Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang bahwa Tergugat III setelah mempelajari dan meneliti isi surat gugatan Penggugat maka Tergugat III menyampaikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

a. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam Posita 1, gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I, membeli sebidang tanah kebun, seluas 1. 639 M2 (seribu enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Akta Jual Beli No.07/SW/II/1997, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Tanah sawah Hasan Manyak, 2 M;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Lueng Paya 44,50 M;
- Sebelah Timur : dengan Parek Jalan Elak 78 M;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Kebun Hasan Usman dan Tgk H. ben Bulen , 62,98 M;

Yang selanjutnya dijadikan sebagai Objek Perkara.



Berdasarkan hal tersebut tidaklah tepat atau salah alamat, kalau Tergugat III dijadikan Tergugat dalam perkara *A quo*, karena Tergugat III sudah melaksanakan proses pelaksanaan jual beli objek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jadi, jelas Penggugat telah salah menarik Tergugat III sebagai Tergugat karena Tergugat III sudah menjalankan proses jual beli objek sengketa sebagaimana mestinya dalam Jual beli sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada Posita Gugatannya.

b. Gugatan Kabur (*Obscure Libellum*)

Bahwa dalam Posita 1, Gugatannya Penggugat dan Tergugat I, menyatakan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 1997, telah membeli sebidang tanah kebun seluas 1.639 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Akta Jual Beli No.07/SW/II/1997 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara bahwa berdasarkan hal tersebut maka objek sengketa adalah milik Penggugat dan tergugat I.

Berdasarkan hal tersebut dalam Gugatan ini tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas terhadap ketentuan pasal mana yang dilanggar yaitu tidak memuat penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek yang dipersengketakan dan dasar hukum yang menjelaskan fakta kejadian yang mengakibatkan kerugian Penggugat, disebabkan oleh Tergugat I.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III tidak pernah mempunyai permasalahan hukum dengan Penggugat dan tidak pernah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

2. Terhadap objek sengketa berupa tanah seluas 1.639 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Kuta Meuligo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah milik saudara Anwar Alias Anwar Ismail (Penggugat) dan Chalidin Ishak (Tergugat I), yang dibeli dari saudara Jauhari Budiman, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 07/SW/II/1997 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 1997.

3. Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita





Gugatannya karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh tanggal diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Sawang dan berkantor di Sawang, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu membuat Akta Jual Beli, sudah sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tentang Sahnya Jual Beli objek perkara tersebut berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat III tidak dapat mengabulkan permintaan yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya karena Jual Beli tanah objek sengketa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu ada Penjual, ada Pembeli, ada objek jual beli, ada Saksi, tidak terikat untuk jaminan hutang atau tanggungan dan proses jual beli dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang dilaksanakan oleh Camat selaku PPAT.

Bahwa objek perkara yang batas-batasnya sebagaimana dimaksud pada posita 1, Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pemilik yang sah atas 1 ( satu ) petak tanah kebun ukuran dengan luas 1.639 M, (seribu enam ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan akta jual beli (AJB) Nomor : 07 /SW//1997, yang dikeluarkan PPAT Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, yang terletak di Gampong Kuta Meuligo Kecamatan sawang Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Tanah sawah Hasan Manyak, 2 M;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Lueng Paya 44,50 M;
- Sebelah Timur : dengan Parek Jalan Elak 78 M;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Kebun Hasan Usman dan Tgk H. Ben Bulen , 62,98 M;

Yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I dari Jauhari Budiman pada Tahun 1997 sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 07 /SW// 1997 yang mempunyai dasar hukum yang autentik karena telah dibuat dalam Akta jual beli dan dihadiri oleh saksi-saksi dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh Negara dan diberi kewenangan dan syarat-syarat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dapat dibuktikan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA



dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dalam hal ini Camat sebagai PPAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

5. Bahwa antara Pengguat dengan Tergugat I, pernah melakukan kerjasama jual beli kelontongan pada tahun 1988, kerja sama pemeliharaan kambing sebagaimana yang disebutkan pada posita 2. Posita 3 dan posita 4 gugatannya yang mana Penggugat dan Tergugat I terikat dalam suatu perjanjian.

Bahwa dengan adanya Perjanjian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I, mengikat para pihak yang membuatnya karena menurut pasal 1312 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal yang antara lain sebagai berikut :

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak ;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persolan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat III tidak terikat dalam perjanjian tersebut dan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk membuktikannya siapakan yang melakukan wan prestasi dalam perjanjian tersebut sehingga wajib untuk memenuhi kewajibanya sebagaimana isi kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat.

6. Bahwa berdasarkan posita 9 gugatannya Penggugat menyebutkan telah melaporkan tindakan Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menyuruh Tergugat I menyerahkan objek sengketa yang menjadi milik Penggugat yang sampai saat ini belum berhasil.

Bahwa Tergugat III selaku Camat Sawang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya hanya dapat memberikan pelayanan untuk memfasilitasi proses jual beli tanah yang berada diwilayahnya dan telah dilaksanakan sesuai dengan proses jual beli menurut aturan yang berlaku yang dituangkan dalam Akta Jual Beli nomor 07/SW/1/1997.



Apabila dikemudian hari terjadi hal hal yang bertentangan dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut maka Tergugat III selaku Camat tidak mempunyai kewenangan untuk memrintahkan Tergugat I untuk memenuhi kewajibanya, yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Pengadilan Negeri Lhoksukon yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, selanjutnya Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyakan Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscurlibellum*).
4. Mengeluarkan Tergugat III dalam perkara a quo.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebahagian.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat III dan ini diajukan dengan harapan terkabul kiranya, atas perkenan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Januari 2022 Nomor: 08/Pdt.G/2021/PN Lsk yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah objek sengketa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari sebidang tanah kebun, seluas 1.639 M2 yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara, berdasarkan Akta Jual Beli No 07/SW/II/1997, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sawang (Tergugat III) dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Sawah Hasan Bayak 2 m;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Lueng Paya 44,50 m;
- Sebelah Timur : dengan Parek Jalan Elak 78 m;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Kebun Hasan Usman dan

Tgk

H.Ben Bulen 62,98 m;

Milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

5. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang timbul karena Tergugat telah menggadaikan objek sengketa kepada pihak ketiga yaitu BANK BPR Sare Meusampe Lhoksemawe sebesar Rp.7.000.000,00 (*Tujuh juta rupiah*);

8. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus setiap Tergugat I lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara berimbang yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN-Lsk. Tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat oleh Amirul Bahri, Plh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa Razali Amin, S.H., LL.M., M.Kn dan Maulina, S.H, Advokat - Penasihat Hukum, pada Law Offie RA& Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No 8, Komplek Pertokoan Mhammadiyah Lhoksukon – Aceh Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 120/SK/RAP/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, bertindak untuk dan atas nama Chalidin Ishak bertempat tinggal di Gampong Gle Gadang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lsk tanggal 6 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I Muatafa M Zein, SH., Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor di Jln Merdeka Nomor 3 Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Anwar Alias Anwar Ismail Bin Ismail bertempat tinggal di Gampong Gle Dagang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 21 Januari 2022 Geuchik Gampong Kuta meuligo, tempat kedudukan Gampong Kuta Meuligoe, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 19 Januari 2022, Fadhil, S.H., M.H., U Supianto dan Ramadhona Azmi, SH, Kesemuanya beralamat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Jalan Banda Aceh-Medan Km 295, Landing-Lhoksukon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183.1/3/2021, tanggal 3 Agustus 2021 bertindak untuk dan atas nama Camat Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 januari 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 31 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tangga 3 Februari 2022, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 2 Februari 2022 dan Turut, Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat I juga telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 8 Maret 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Maret 2022 dan Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 11 Maret 2022 dan Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing masing

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Februari 2022, sedangkan Turut terbanding I semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 2 Februari 2022 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat tanggal 21 Januari 2022, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 19 Januari 2022 dan Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 19 Januari 2022 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Pembanding/Tergugat I sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 08/Pdt.G/2021/PN.LSK tanggal 06 Januari 2022, oleh karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, Pembanding/Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 08/Pdt.G/2021/PN.Lsk bertanggal 18 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I dan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Bahwa, oleh karena Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I diajukan telah sesuai dengan tenggang waktu yang diperkenankan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepantasnya Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya.

Alasan hukum Memori Banding Pembanding/Tergugat I adalah sebagai berikut

### Dalam Eksepsi:

#### 1. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*):

Bahwa, benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Penggugat dalam merumuskan alasan posita dan petitum

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, terlihat tidak jeli, tidak akurat dan amburadul, karena didalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding tidak mencantumkan petitum mengenai menyatakan sah objek sengketa, yaitu: 1 (satu) bidang tanah kebun seluas  $\pm 1.639 \text{ M}^2$  (seribu enamratus tigapuluh sembilan meter persegi), yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/I/1997 tanggal 09 Januari 1997 sebagai milik Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Namun Penggugat/Terbanding hanya menyatakan sah objek sengketa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagai milik Penggugat/ Terbanding (poin 1 petitum). Oleh karenanya jelas dan terang benderang secara hukum antara posita dengan petitum gugatan Penggugat/ Terbanding tidak bersesuaian dan/atau tidak saling berhubungan, maka gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikwalifisir sebagai gugatan kabur (*abscur libel*), (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492K /Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan kaidah hukum: "*Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" Hal sama dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dengan kaidah hukum: "*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*"

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):

Bahwa, benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, secara hukum Penggugat/Terbanding harus ikut menggugat pihak Bank BPR Sabe Meusampe dan Tuan Muslim atau Tuan Abdul Mutaleb sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata *aquo*, karena Bank BPR Sabe Meusampe adalah pihak yang memberikan pembiayaan (kredit) kepada Tuan Muslim dan Tuan Abdul Mutaleb selaku kelompok tani yang meminjam akta jual beli *aquo* dari Tergugat I/Pembanding dan Tuan Muslim sebagai pihak yang meminjam akta jual beli *aquo* dari Tergugat I/Pembanding, sehingga telah terbukti gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 K/Pdt/1984, tertanggal 18 Desember 1985 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2895 K/Pdt/1995 tertanggal 30 Agustus 1996);

Bahwa mencermati dan menganalisa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Lhoksukon, halaman 47 (empat puluh tujuh) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) dan poin 7 (tujuh) amar putusan judex facti, yang menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul karena Tergugat telah menggadaikan objek perkara kepada pihak ketiga yaitu Bank BPR Sabe Meusampe Lhokseumawe sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka jelas dan terang benderang adanya hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding, Tergugat/ Pembanding dan pihak Bank BPR Sabe Meusampe Lhokseumawe, sehingga beralasan menurut hukum apabila menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak;

Bahwa, dengan tidak dimasukkan para pihak yang ada hubungan hukum dengan objek sengketa, maka jelas-jelas gugatan Penggugat/Terbanding cacat hukum dan bertentangan dengan asas hukum acara perdata dan hanya itikad tidak baik dari Penggugat/Terbanding semata, (Vide: *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Desember 1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei*

*1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984*). karenanya sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard – NO*);

Dalam Konspensi:

1. Bahwa, dalam fakta-fakta persidangan terungkap, benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 1997 Tergugat I/Pembanding ada membeli objek sengketa dari Tuan Jauhari Budiman sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapanratus limapuluh ribu rupiah), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/I/1997 tanggal 09 Januari 1997 yang dibuat oleh Tergugat III/Terbanding III dan objek sengketa sepenuhnya merupakan milik Tergugat I/Pembanding, sedangkan Penggugat/ Terbanding sama sekali tidak mempunyai hak apapun terhadap objek sengketa. Pencantuman nama Penggugat/ Terbanding dalam akta jual beli *aquo* hanya sebatas numpang nama atau pinjam nama semata, tanpa ada penyertaan modal atau pembagian hasil antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding. Tujuan Tergugat I/Pembanding menyertakan nama Penggugat/ Terbanding dalam akta jual beli objek sengketa adalah penggunaan pinjam nama (*nominee arrangement*), (Vide keterangan saksi Tergugat I/Pembanding, yaitu: Jufrizal M. Amin);



2. Bahwa, dalam fakta-fakta persidangan terungkap, Penggugat/Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kerugian Penggugat/Terbanding sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), akan tetapi kemudian judex facti mengabulkan poin 8 (delapan) petitum gugatan Penggugat/Terbanding, (Vide: Poin 7 (tujuh) amar putusan judex facti, yaitu: menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang timbul karena Tergugat telah menggadaikan objek perkara kepada pihak ketiga yaitu Bank BPR Sabe Meusampe Lhokseumawe sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)), sehingga jelas dan terang benderang judex facti Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak akurat dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 08/Pdt.G/2021/ PN.LSK tanggal 06 Januari 2022, yang dimohon banding dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

3. Bahwa, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 R.Bg, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila posita dan petitum dalam gugatan Terbanding/ Penggugat ditolak seluruhnya (*ontzegd*) atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa, selama berlangsungnya proses persidangan, dari pengajuan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dan jawaban rekonpensi, replik dan duplik, bukti-bukti surat serta keterangan para saksi Penggugat Rekonpensi dan saksi Tergugat Rekonpensi, terungkap Penggugat Rekonpensi telah mampu untuk membuktikan seluruh alasan/dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi bertanggal 09 September 2021;

2. Bahwa, dalam fakta-fakta persidangan terungkap, benar Penggugat Rekonpensi merupakan pemilik sah dan satu-satunya atas tanah 1 (satu) bidang tanah kebun seluas  $\pm 1.639 \text{ M}^2$  (seribu enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Gampong Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997 yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi III dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Hasan Bayak, 2 M;



- Sebelah Selatan : dengan tanah Lueng Paya, 44,50 M;
- Sebelah Timur : dengan paret lueng paya, 78 M;
- Sebelah Barat : dengan tanah kebun Hasan Usman/Tgk. H. Ben

Bulen, 62,98 M;

3. Bahwa, dalam fakta-fakta persidangan terungkap, benar pada waktu pembuatan Akta Jual Beli Nomor: 07/SW/II/1997 tanggal 09 Januari 1997 oleh Tergugat Rekonpensi III terjadi pencantuman nama Tergugat Rekonpensi I dalam akta jual beli objek sengketa. Pencantuman nama Tergugat Rekonpensi I tidak lebih hanya sebatas numpang nama atau pinjam nama;

Bahwa, Pembanding/Tergugat I sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 08/Pdt.G/2021/PN.LSK tanggal 06 Januari 2022, oleh karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, Pembanding/Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 08/Pdt.G/2021/PN.Lsk bertanggal 18 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I dan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon;

4. Bahwa, oleh karena Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I diajukan telah sesuai dengan tenggang waktu yang diperkenankan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepantasnya Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 08/Pdt. G/2021/PN.LSK tanggal 06 Januari 2022, yang dimohon banding dengan menyatakan menolak gugatan Terbanding/ Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memorinya tertanggal 18 Februari 2022 yang diterima pada tanggal 23 Februari 2022 di kepaniteraan PN Lhoksukon dan telah diberitahukan kepada pihak pembanding semula Tergugat I tanggal 24 Februari 2022 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 25 Februari 2022 dan Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 25 Februari 2022;





Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat surat terlampir , Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor tanggal 06 Januari 2022 Memori Banding dan Tambahan Memori dari Pembanding semula Tergugat I , Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya juga telah melampirkan Surat dari PT Bank Perkreditan Rakyat tanggal 24 Januari 2022 No 151/BPR-AU/1/2022 Perihal Surat keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman atas nama Abdul Muthaleb AR Desa Glee Dagang Kec sawang pada tanggal 16 Mare 2018, menurut hemat majelis tidak ada kaitannya dengan objek perkara dan mampu menguatkan kontra memori Pembanding semula Tergugat I sehingga karenanya harus dikesampingkan. Bahwa tentang Surat Listing Transaksi Pinjaman Tanggal Cetak 19 Januari 2022 dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 19 Januari 2022 Nomor Rekening 01.3.08541.6/ Nama Nasabah Abdul Muthalib AK (Baitil Iman) Ds Glee Dagang Sawang juga tidak ada hubungannya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan; Bahwa tentang Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :STTLP/43/II/2022/Aceh/Res Lsmw tanggal 25 Januari 2022 yang menerangkan Chalidin Ishak tempat lahir Gle Dagang 01 Juli 1962 pekerjaan pedagang , alamat Gle dagang Desa Dagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dilaporkan oleh Abdul Muthalib melakukan pemalsuan dokumen juga menurut majelis tidak ada hubungannya dengan pokok perkara ini sehingga mampu menguat dalil Memori Banding Pembanding semula Tergugat I dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam keberataan Pembanding semula Tergugat I, tidak ada ditemukan hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya hanyalah pengulangan dalil dalil yang telah disampaikan pembanding semula Terbanding I baik dalam jawabannya, Dupliknya maupun kesimpulannya di Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding, Tambahan Memori dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh pengadilan Tinggi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 08/Pdt.G/2021/PN Lsk tanggal 06 Januari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 06 Januari 2022 Nomor: 08/Pdt.G/2021/PN Lsk yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Ainal Mardhiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Fuad Muhammady, SH, MH dan Dr H Supriadi, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PDT/2022/PT BNA, tanggal 15 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, Tarmizi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Fuad Muhammady, SH MH

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Dr.H. Supriadi, SH MH

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT BNA



Tarmizi, S.H.

Perincian biaya banding:

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi putusan                | Rp. 10.000,00        |
| 2. Meterai                        | Rp. 10.000,00        |
| 3. Biaya proses                   | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah                            | Rp.150.000,00        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). |                      |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)